

## PENGUMUMAN

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4055/SVLK/SCS/VI/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Ekamas Fortuna
2. Alamat Kantor : Desa Gampingan, No 1 RT 05 RW 01, Kec. Pagak, Kab. Malang, Prop. Jawa Timur 65168 - Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI\*)**
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor SCS-SVLK-000112
  - Masa Berlaku 09-06-2021 s/d 08-06-2027
  - Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 26 s/d 28 Mei 2025
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-  
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
  - b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000112 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*)** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

**LPVI PT. SCS Indonesia**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 18 Juni 2025

**SCSglobal**  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

## RESUME

### **HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN**

**Nomor: 4056/SVLK/SCS/VI/2025**

---

### **PT. EKAMAS FORTUNA**

**Alamat Kantor:**

Desa Gampingan, No 1 RT 05 RW 01, Kec. Pagak, Kab. Malang, Prop. Jawa Timur 65168 - Indonesia

**Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):**

Desa Gampingan, No 1 RT 05 RW 01, Kec. Pagak, Kab. Malang, Prop. Jawa Timur 65168 - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
09/06/2021	08/06/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
26 – 28/05/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
18/06/2025

## IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia				
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466		
		Fax	021-5795-7399		
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSGlobalServices.com">tfrank@SCSGlobalServices.com</a>		
		Website	<a href="http://www.SCSGlobalServices.com">www.SCSGlobalServices.com</a>		
Nomor Akreditasi	Nomor	:	LPVI-003-IDN		
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026			
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023				
Direktur	Todd Frank				
Tim Audit	Harun Abdul Aziz	:	Ketua Tim Auditor		
	Noki Purwaka	:	Angota Tim Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari				
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH-Kayu Pada PBUI</b>				

## IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT. Ekamas Fortuna				
Alamat Kantor	Desa Gampingan, No 1 RT 05 RW 01, Kec. Pagak, Kab. Malang, Prop. Jawa Timur 65168 - Indonesia				
Jenis Izin Usaha	PBUI				
Legalitas Pemegang Izin	<b>NIB 8120005762234</b>				
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang				
Lokasi Pabrik	Desa Gampingan, No 1 RT 05 RW 01, Kec. Pagak, Kab. Malang, Prop. Jawa Timur 65168 - Indonesia				
	Koordinat Lokasi	-8.191608885110222, 112.55467702340438			
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan - Direktur Utama : Tuan Arman Sutedja - Direktur : Tuan Andre Ridwan - Direktur : Tuan Heri Santoso Liem - Komisaris : Tuan Hendra Jaya Kosasih				
Nama MR Auditee	<b>Reyvanes Eva Rachman</b>				

## A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Penilikan</b> untuk <b>PBUI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	26 Mei 2025 di Kantor PT. Ekamas Fortuna	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	26 s/d 28 Mei 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b> .
Pertemuan penutupan	28 Me 2025 di Kantor PT. Ekamas Fortuna	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	18 Juni 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

## C. ResUME Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1

#### Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor <b>8120005762234</b> tanggal 23 Juli 2018, Perubahan ke-5 tanggal 18 Oktober 2023 dan Dicetak tanggal 18 Oktober 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Ekamas Fortuna</li> <li>- Alamat Kantor : Desa Gampingan No 01 PO Box 259, RT 05 RW 01, Desa/Kelurahan Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur - Indonesia. Kode Pos: 65168</li> <li>- Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>- Kode dan Nama KBLI : KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan kertas Bergelombang</li> <li>- Lokasi Usaha : Desa Gampingan No 01, RT 05 RW 01, Desa/Kelurahan Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur - Indonesia</li> <li>- Jenis API : API-P</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor <b>8120005762234</b> tanggal 23 Juli 2018, Perubahan ke-5 tanggal 18 Oktober 2023 dan Dicetak tanggal 12 Maret 2025, untuk KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor KBLI : KBLI 17021 - Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang</li> <li>- Lokasi Usaha : Desa Gampingan No 01, RT 05 RW 01, Desa/Kelurahan Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur - Indonesia</li> <li>- Klasifikasi Risiko : -</li> <li>- Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau <b>komersial kegiatan usaha</b></li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor NPWP : 01.359.560.8-651.000</li> <li>- Nama Perusahaan : PT. Ekamas Fortuna</li> <li>- Alamat : Desa Gampingan Nomor 01, Kel. Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</li> <li>- Terdaftar : 09 April 2007</li> </ul> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan Dokumen Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Dokumen : AMDAL (KA, ANDAL, RKL-RPL)</li> <li>b. Pengesahan : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT. Ekamas Fortuna melalui surat DLH Prop. Jawa Timur nomor: 600.4/125/111.2/2024 tanggal 04 Maret 2024 serta Persetujuan Lingkungan (SKKLH) nomor : 5/02.01.01/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Dinas PM &amp; PTSP Provinsi Jawa Timur.</li> </ul> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Ekamas Fortuna merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b> dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

## PRINSIP 2

### Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Ekamas Fortuna periode Mei 2024 s/d April 2025 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) yang dilengkapi dengan dokumen kedatangan bahan baku.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Mei 2024 s/d April 2025, diketahui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh penerimaan bahan baku (Wastepaper/OCC, NUKP) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.</li> <li>• Hasil uji stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya.</li> <li>• Jumlah penerimaan bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama</li> <li>• PT. Ekamas Fortuna tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya</li> </ul>
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Mei 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa PT. Ekamas Fortuna selama periode tersebut tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu yang termasuk dalam jenis CITES, sehingga dokumen CITES tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. Ekamas Fortuna tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Mei 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa PT. Ekamas Fortuna selama periode tersebut tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT. Ekamas Fortuna selama periode Mei 2024 s/d April 2025 menggunakan bahan baku sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Wastepaper/Kertas Bekas (OCC)</i> yang berasal dari pemasok domestik/lokal</li> <li>2. <i>Wastepaper/Kertas Bekas (OCC)</i> yang berasal dari impor langsung ke pemasok luar negeri</li> <li>3. NUKP yang berasal dari impor langsung ke pemasok luar negeri</li> <li>4. LUKP yang berasal dari pemasok domestik/lokal</li> </ol> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 4 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri, bahan baku <i>Wastepaper/kertas bekas</i> tidak termasuk dalam ruang lingkup pedoman tersebut. Sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari impor langsung ke pemasok luar negeri telah melalui mekanisme <i>Due Diligence/Uji kelayakan</i> dan bahan baku impor tersebut hanya digunakan untuk produksi sendiri</p>
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor PT. Ekamas Fortuna pada periode bulan Mei 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa bahan baku impor yang diterima PT. Ekamas Fortuna adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Wastepaper (OCC/NCC)</i></li> <li>2. <i>Needle Unbleached Kraft (NUKP)</i></li> </ol> <p>Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data antar dokumen impor yang meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), Packing List, dan Invoice diperoleh informasi kesesuaian informasi antar dokumen impor tersebut.</p>
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, PT. Ekamas Fortuna melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK) pada tahun 2024 dan 2025. Terdapat dokumen Deklarasi Impor (DI) yang sesuai dengan hasil uji kelayakan (due diligence).
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor

	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor periode Mei 2024 s/d April 2025, tersedia dokumen Persetujuan Impor yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan Uji Kelayakan
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan realisasi impor PT. Ekamas Fortuna periode Mei 2024 s/d April 2025 yang sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor serta hasil uji tuntas.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk ( <b>Jika terkena bea masuk</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa bahan baku yang diimpor berupa NUKP dan <i>Wastepaper</i> (OCC/NCC). Produk NUKP dan <i>Wastepaper</i> (OCC/NCC) tersebut tidak termasuk barang yang dikenai bea masuk impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diperoleh informasi bahwa selama periode Mei 2024 s/d April 2025 PT. Ekamas Fortuna menerima bahan baku berupa <i>Wastepaper</i> (OCC/NCC)/Kertas Bekas dan NUKP dari jenis kayu yang tidak dalam daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia bukti penggunaan kayu dan atau produk turunannya yang berasal dari impor berupa laporan mutasi bahan baku periode Mei 2024 s/d April 2025. Bahan baku impor yang digunakan berupa <i>Wastepaper</i> dan NUKP.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Mei 2024 s/d April 2025, PT. Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan dan dokumen prosedur Uji Kelayakan tidak diverifikasi (Not Applicable)
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil uji kelayakan kepada pemasok Fibre Excellence Provence bahwa jaminan legalitas produk NUKP-nya adalah Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi; PEFC Nomor SGS CH-PEFC-COC-110077. Validasi dilakukan dengan melakukan verifikasi validitas sertifikat pada laman PEFC. Terhadap seluruh penerimaan bahan baku NUKP telah diverifikasi merupakan produk PEFC
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil demonstrasi lacak balak, diketahui bahwa PT. Ekamas Fortuna telah menerapkan system “mampu tertelusur” dimana dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT. Ekamas Fortuna periode Mei 2024 s/d April 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <b>Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</b> )
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Mei 2024 s/d April 2025, PT. Ekamas Fortuna tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi ( <i>Not Applicable</i> )
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode Maret 2023 s/d Februari 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 PT. Ekamas Fortuna tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 PT. Ekamas Fortuna tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 PT. Ekamas Fortuna tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 PT. Ekamas Fortuna tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2023 s/d Februari 2025 PT. Ekamas Fortuna tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT. Ekamas Fortuna periode Maret 2023 s/d Februari 2025 diketahui bahwa penjualan 100% ditujukan untuk ekspor dan tidak terdapat penjualan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Perusahaan telah melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut (a) Chipboard sebanyak 23.451.431 Kg, (b) Coreboard

			<p>sebanyak 19.927.185 Kg, (c) Medium sebanyak 5.200.697 Kg, (d) Liner sebanyak 90.900.550 Kg, (e) Wrapping sebanyak 1.205.446 Kg, (f) Paper Angle sebanyak 137.893 Kg, (g) Paper Core sebanyak 6.220.678 Kg, (h) Paper Tube sebanyak 1.072.069 Kg, (i) Paper sheet sebanyak 1.187.313 Kg dan (j) Heavyboard sebanyak 123.297 Kg.</p> <p>2. Dokumen angkutan yang digunakan adalah Delivery Note atau Nota Perusahaan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi BAB VII Pasal 259 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (7).</p>
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	Nilai	:	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal di laman sistem SILK ( <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/index.php?modules=list-data">https://silk.menlhk.go.id/app/index.php?modules=list-data</a> ) selama periode Mei 2024 s/d Maret 2025, PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan pengajuan pembetulan dokumen ekspor, sehingga keberadaan dan kesesuaian dokumen pembetulan ekspor yang digunakan dengan dokumen invoice atau P/L tidak diverifikasi
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	:	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan kode HS yang terkena bea keluar
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang termasuk CITES Dengan demikian, verifier terkait dokumen dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Terdapat dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT SCS Indonesia dengan PT Ekamas Fortuna yang ditandatangani oleh Todd Frank selaku Direktur PT SCS Indonesia

		<p>dengan Elim Sritaba selaku Kuasa Direksi PT Ekamas Fortuna tertanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani di atas materai 10.000.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Ekamas Fortuna telah melakukan pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen <i>invoice &amp; packing list</i>, dimana format Tanda SVLK, warna (yakni hitam), ukuran Tanda SVLK (yakni ukuran Panjang dan Lebar &gt; 10 mm), slogan (<i>tagline</i>) dan nomor Tanda SVLK (yakni VLHH-35-07-0017) telah sesuai dengan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT SCS Indonesia dengan PT Ekamas Fortuna dan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.</li> <li>Asal bahan baku yang digunakan oleh PT Ekamas Fortuna adalah pemegang PBUI yang telah memiliki S-Legalitas dan kertas daur ulang (<i>wastepaper</i>) sehingga slogan (<i>tagline</i>) yang digunakan adalah Legal, hal ini telah sesuai dengan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Point D.6.</li> <li>PT Ekamas Fortuna hanya menerima bahan baku kayu yang berasal dari pemegang PBUI yang telah memiliki S-Legalitas dan kertas daur ulang (<i>wastepaper</i>) dan tidak pernah menerima bahan baku kayu hasil lelang atas sitaan, temuan dan rampasan sehingga dapat dipastikan bahwa semua Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ol>
--	--	---

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 PT. Ekamas Fortuna yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Direktur perusahaan. Serta Terdapat pengurus organisasi P2K3
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kecelakaan Kerja Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja ringan.

		Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
45.	Verifier 4.2.1.a	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat Kebijakan atau Pernyataan Perusahaan tentang ketenagakerjaan dimana di dalamnya termasuk pernyataan komitmen menjamin kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Kebijakan ketenagakerjaan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.
46.	Verifier 4.2.2.a	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen karyawan dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jumlah karyawan tetap CV Republic Furniture Indonesia sebanyak 8 orang, dengan demikian tidak dikenai kewajiban PP.
47.	Verifier 4.2.3.a	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas PT. Ekamas Fortuna telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2025 - 2027, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora dengan Keputusan Nomor 500.15.13.2/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Ekamas Fortuna Periode 2025 s/d 2027
48.	Verifier 4.2.4.a	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan PT. Ekamas Fortuna, tersedia dokumen kebijakan ketenagakerjaan tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Santun Sungkarto selaku Mill Head dengan nomor kebijakan HR/K/02 Rev.00.

Jakarta, 07 Mei 2025

**LPVI PT SCS Indonesia**

  
**Todd Frank**  
Direktur